PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** **BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (P2KLPHL)** **SEKSI KAJIAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (PSPHL)**	Nomor SOP	660/02/SOP/Sekre-2023
	Tgl Pembuatan	06 April 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	10 April 2023
	Disahkan Oleh	Ka. Dinas Lingkungan Hidup **Asben Hendri, SE, MM** NIP. 19631209 198611 1002
	Nama SOP	**Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Permen LH Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu usaha/kegiatan limbah cair. 4. PermenLHK Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 5. PermenLHK Nomor P.22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan 6. PermenLH Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup 7. PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1. Pos Pengaduan, dan/atau 2. Tim Verifikasi, dan/atau 3. PPLHD (jika memiliki PPLHD), dan/atau 4. ASN yang sesuai kewenangannya, dan/atau 5. Petugas Laboratorium Terakreditasi
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Surat masuk. 2. SOP Surat keluar. 3. SOP Nota Dinas.	1. Komputer/notebook/laptop. 2. ATK. 3. Flash Disk. 4. Kamera. 5. GPS. 6. Peralatan K3. 7. Kuisioner. 8. Alat Sampling.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak akan berjalan secara efektif dan efisien	Manual/eletronik

Standard Operating Procedure (SOP) **Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			Ket
		Tim Verifikasi	Kadis	Intansi Penanggung Jawab lain	Instansi terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelaksanaan Kegiatan Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Hutan									
1	Penerimaan Pengaduan					- Formulir Pengaduan - Buku Register Pengaduan - Pemberitahuan pengaduan diregistrasi atau tidak	2 hari	Registrasi Pengaduan	**Pengaduan paling sedikit memuat:** a. Identitas pengadu; b. Lokasi kejadian; c. Dugaan sumber atau penyebab; d. Waktu dan uraian kejadian; e. Penyelesaian yang diinginkan; f. Informasi pengaduan pernah disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab atau tidak. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan/atau melalui media pengaduan antara lain: telepon, fax, surat, email, media sosial atau media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
2	Penelaahan Pengaduan		Ya	Tidak			2 hari	Rekomendasi	**Rekomendasi dapat berupa:** a. Pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh tim verifikasi; b. Pelimpahan pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja atau antar Instansi Penanggung Jawab termasuk Instansi Penanggung Jawab di Kab/Kota; c. Pelimpahan pengaduan kepada Instansi terkait; d. Penanganan verifikasi pengaduan terkoordinasi dengan tim Forkopinda Jika dari rekomendasi kewenangan penanganan pengaduan bukan di DLH Prov. Sumbar maka rekomendasi disampaikan/dilimpahkan kepada Instansi Penanggung Jawab lain atau Instansi Terkait.
3	Verifikasi Pengaduan					Rekomendasi	3 hari	- Surat Tugas - Surat Pemberitahuan verifikasi Lapangan - Catatan - Recorder, Kamera, GPS, Drone dll - Peralatan sampling antara lain PH meter, kertas lakmus, dll - Berita Acara Hasil Verifikasi Pengaduan	Verifikasi Pengaduan dilakukan oleh Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD) dan/atau ASN yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam hal instansi lingkungan hidup belum memiliki PLHD. Dalam verifikasi pengaduan dilakukan pengambilan sampel oleh petugas laboratorium terakreditasi.

4	Pemeriksaan Sampel di Laboratorium					- Sampel - Tanda Terima Sampel dari Laboratorium	7 hari	Hasil Uji Laboratorium	Pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium terakreditasi
5	Perumusan Laporan Hasil					- Berita Acara Verifikasi Pengaduan/ Penolakan/Sampling/Foto Video - Peta - Laporan Hasil Uji Laboratorium	7 hari	Laporan Hasil Verifikasi	Laporan Hasil Verifikasi terdiri atas: '- Berita Acara Verifikasi Pengaduan; - Berita Acara Penolakan (jika terjadi penolakan verifikasi); - Berita Acara Pengambilan dan Penyerahan Sampel; - Berita Acara Pengambilan Foto dan/atau Video; - Bukti Pendukung Lainnya seperti: peta, hasil labor dan lainya. - Laporan lengkap hasil verifikasi pengaduan.
6	Tindak Lanjut Hasil Pengaduan						7 hari	Rekomendasi Tindak Lanjut	Rekomendasi tindak lanjut berupa: '- Jika pengaduan tidak terbukti maka akan disampaikan ke pihak pengadu melalui surat lengkap dengan laporan hasil verifikasi dan/atau rekomendasi lainnya terhadap substansi pengaduan; - Jika pengaduan terbukti maka dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyelesaian sengketa LH di luar maupun di dalam pengadilan, pemberian sanksi administratif maupun penegakan hukum pidana.
							30 hari		